



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Sandi als Sengkeng Bin Asihan Segah
2. Tempat lahir : Tumbang Pasangon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Pasangon, RT.002 / RW.001, Kelurahan Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 s/d 10 Juli 2024;

Terdakwa Febri Sandi als Sengkeng Bin Asihan Segah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRI SANDI AIS SENGKENG Bin ASIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRI SANDI AIS SENGKENG Bin ASIHAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
 2. 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
 3. 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
 4. 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
 5. 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;
 6. 1 (satu) buah tas Notebook berwarna hitam;
 7. 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FEBRI SANDI Ais SENGKENG Bin ASIHAN**, pada hari da tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ruang Guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib**, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah tersebut dan sesampainya di sekolah, terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB) yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
2. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;



3. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
4. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
5. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;

dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah (berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 beserta Daftar Lampiran III Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 menerangkan bahwa memindahkan sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Guru SMPN 1 KAHUT dan menempatkan kembali sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 3 KAHUT), terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi AJA.

- Bahwa saksi AJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

---- **Perbuatan Terdakwa FEBRI SANDI Als SENKENG Bin ASIHAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FEBRI SANDI Als SENKENG Bin ASIHAN**, pada hari da tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ruang Guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib**, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah tersebut** dan sesampainya di sekolah, terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika penjaga sekolah tertidur dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB) yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
- 2) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
- 3) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
- 4) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
- 5) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;



dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : **CFH7S21427000999**

- Bahwa terdapat batas atau tanda yang jelas di sekitar lingkungan Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara sehingga dapat dibedakan bahwa lingkungan tersebut adalah sekolah atau bukan.

- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah (*berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 beserta Daftar Lampiran III Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 menerangkan bahwa memindahkan sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Guru SMPN 1 KAHUT dan menempatkan kembali sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 3 KAHUT*), terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi AJA.

- Bahwa saksi AJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FEBRI SANDI AIS SENGGENG Bin ASIHAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana.



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FEBRI SANDI Als SENKENG Bin ASIHAN**, pada hari da tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ruang Guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib**, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah tersebut** dan sesampainya di sekolah, terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari **jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet**. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.

- Bahwa selanjutnya pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib**, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara **dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB)** yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk **memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20**



cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
- 2) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
- 3) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
- 4) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
- 5) 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;

dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah (berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 beserta Daftar Lampiran III Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 menerangkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



bahwa memindahkan sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Guru SMPN 1 KAHUT dan menempatkan kembali sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 3 KAHUT), terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi AJA.

- Bahwa saksi AJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FEBRI SANDI AIS SENKENG Bin ASIHAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SETIO als AGUS bin SEMDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan guru di Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pencurian dilakukan di Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa benar saksi lupa kapan terjadinya tindak pidana pencurian namun saksi menyadari kehilangan barang-barang inventaris sekolah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Febri Sandi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa Febri Sandi seorang dirilah yang melakukan pencurian di Sekolah SMP Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi yang terakhir kali meletakkan barang bukti berupa notebook di lemari yang ada di Sekolah SMP Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan notebook setelah diberitahu oleh Sdr. Haratini karena Sdr. Haratini yang melihat langsung hilangnya notebook dari dalam lemari di ruang sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa mencuri notebook dari dalam ruangan sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara memanjat jendela dan tali yang digunakan sebagai pengunci jendela dipotong menggunakan besi yang dipanaskan menggunakan korek api;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak sekolah mengalami kerugian atas kejadian ini yaitu senilai Rp. 29.100.000 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara tidak memiliki pembatas seperti selokan, pagar tanaman melainkan sekolah tersebut menyatu dengan jalanan dan siapa saja dapat memasuki wilayah Sekolah SMP Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara kehilangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
 2. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
 3. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
 4. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



5. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;

6. 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam; serta

7. 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999;

8. 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah dalam mengambil dan membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa benar pihak sekolah juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dari dalam Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AJA als BAPAK TIO bin TUNJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah di Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pencurian dilakukan di Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar saksi lupa kapan terjadinya tindak pidana pencurian namun saksi menyadari kehilangan barang-barang inventaris sekolah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Febri Sandi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa Febri Sandi seorang dirilah yang melakukan pencurian di Sekolah SMP Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan notebook setelah diberitahu oleh Sdr. Agus karena Sdr. Agus mendapat berita langsung dari Sdr. Haratini yang melihat langsung hilangnya notebook dari dalam lemari di ruang sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang yang dicuri oleh terdakwa merupakan inventaris sekolah;
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa mencuri notebook dari dalam ruangan sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara memanjat jendela dan tali yang digunakan sebagai pengunci jendela dipotong menggunakan besi yang dipanaskan menggunakan korek api;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak sekolah mengalami kerugian atas kejadian ini yaitu senilai Rp. 29.100.000 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara tidak memiliki pembatas seperti selokan, pagar tanaman melainkan sekolah tersebut menyatu dengan jalanan dan siapa saja dapat memasuki wilayah Sekolah SMP Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara kehilangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
 2. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
 3. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
 4. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



5. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;

6. 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam;

7. 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999;

8. 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah dalam mengambil dan membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa benar pihak sekolah juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dari dalam Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa benar terdakwa seorang diri dalam mengambil dan membawa barang dari dalam di Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa benar terdakwa lupa kapan melakukan pencurian di Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual barang hasil curiannya dari Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar lokasi Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara tidak memiliki pembatas seperti selokan ataupun pagar melainkan lokasi sekolah tersebut menyatu dengan jalan sehingga memudahkan siapapun untuk datang ke Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat jendela dan memasukkan besi yang sebelumnya telah dipanaskan oleh terdakwa dengan menggunakan korek api dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sebagai penyangga jendela sampai tali nilon tersebut putus dan jendela pun terbuka;
- Bahwa benar kejadian bermula pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib**, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah tersebut** dan sesampainya di sekolah, **terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet**. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib**, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara **dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB) yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm**. Setelah **1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas**, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
2. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
3. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
4. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
5. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;
6. 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam; serta
7. 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

- Bahwa benar dalam mengambil dan membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara, terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi AJA selaku Kepala Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa benar Saksi AJA selaku Kepala Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dari dalam Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
2. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
3. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
4. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
5. 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;
6. 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun;
8. 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk memantau situasi dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



kondisi di sekolah tersebut dan sesampainya di sekolah, terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB) yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya; dan
- 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam;
- 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999
- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah (*berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 beserta Daftar Lampiran III Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 menerangkan bahwa memindahkan sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Guru SMPN 1 KAHUT dan menempatkan kembali sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 3 KAHUT*), terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi AJA.
- Bahwa Saksi AJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FEBRI SANDI als SENGKENG bin ASIHAN SEGAH** telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang diperkuat dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang beralamat di Jalan Saat Tiung Nomor 54, Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah tersebut dan sesampainya di sekolah, terdakwa menuju ke ruangan guru dan melihat dari jendela ada lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Setelah melakukan pengintaian tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk menunggu waktu malam hari dan keadaan serta situasi sekolah sunyi senyap.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa kembali menuju ke Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dengan membawa 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm (Masuk dalam DPB) yang terdakwa gunakan sebagai alat masuk ke dalam ruangan guru dengan cara terdakwa memanjat ke jendela dan setelah terdakwa memanjat, terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan di ikat dengan tali nilon, kemudian terdakwa turun dan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka. Berikutnya, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke ruangan guru melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke salah satu lemari yang di dalamnya terdapat beberapa laptop dan modem internet. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun dan mengambil 5 (unit) laptop dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
- 1 (satu) unit *Notebook* merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya; dan
- 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam;
- 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999
- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 milik Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah (*berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara Tahun 2020 beserta Daftar Lampiran III Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 363 Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020 menerangkan bahwa memindahkan sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225 200803 1 001 sebagai Guru SMPN 1 KAHUT dan menempatkan kembali sdr. AJA, S.Pd, NIP. 19740225*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



200803 1 001 sebagai Kepala Sekolah SMPN SATAP 3 KAHUT), terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi AJA.

- Bahwa Saksi AJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam ruang guru Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara dan membawa barang berupa 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun, 5 (lima) unit laptop beserta chargernya tersebut, dan 1 (satu) buah tas *Notebook* berwarna hitam serta 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999 tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sekolah SMPN SATAP 3 Kahayan Hulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh saksi AJA selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas, diketahui pula bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa **merusak dengan menyalakan korek api untuk memanaskan 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm. Setelah 1 (satu) buah potongan besi bangunan berukuran ± 20 cm panas, terdakwa kembali memanjat jendela dan memasukkan besi tersebut melalui angin-angin jendela dan mengarahkan besi tersebut ke arah tali nilon sehingga tali nilon rusak dan terputus sehingga jendela dapat terbuka**, kemudian tanpa seizin dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya Terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRI SANDI AIs SENGKENG Bin ASIHAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN00303615E967611 beserta chargernya;
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169187611 beserta chargernya;
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030361691D7611 beserta chargernya;
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN003036169327611 beserta chargernya;
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER CHROMBOOK berwarna hitam dengan serial number S/N : NXH8WSN0030360F80E7611 beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah tas Notebook berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bakul yang terbuat dari anyaman purun;
 - 1 (satu) unit modem wifi merek orbit berwarna putih dengan nomor seri : CFH7S21427000999

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu Sekolah SMPN Satap 3 Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H..

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)